



PENETAPAN

Nomor : 123/Pdt.P/2022/PN.Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

Tri Kusumastuti Setyaningtyas, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 15 Maret 1992, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Ponosaran Lor Daleman, RT. 004/RW. 022, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 8 Maret 2022 dibawah Register Nomor: 123/Pdt.P/2022/PN.Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan telah bercerai dengan ARDI SANDER TOPAN berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor :0241/AC/2019/Pa.Smn, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman tertanggal 07 Februari 2019;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak yang bernama **ARDI SAKTI AISYAH NUGROHO** lahir pada tanggal 21 Maret 2015 , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 3404-LT-18062015-0020, tertanggal 02 Oktober 2017;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **ARDI SAKTI AISYAH NUGROHO** menjadi **AISYAH KUSUMA KHAIRINA** dengan alasan karena sering mengalami sakit;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022PN.Smn.



4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **ARDI SAKTI AISYAH NUGROHO** menjadi **AISYAH KUSUMA KHAIRINA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-18062015-0020, tertanggal 02 Oktober 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan dimuka sidang Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3404155503920004 atas nama Tri Kusumastuti Setyaningtyas, (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-18062015-0020 atas nama Ardi Sakti Aisyah Nugroho, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 02 Oktober 2017, (bukti P.2) ;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0241/AC/2019/PA.Smn tanggal 7 Februari 2019 antara Tri Kusumastuti Setyaningtyas dengan Ardi Sander Topan, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sleman, (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Fotocopy Kartu Keluarga No. 3404150312210003 atas nama kepala keluarga Tri Kusumastuti Setyaningtyas, (bukti P-4);

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang dimuka persidangan



telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tri Kuntara :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Tri Kusumastuti Setyaningtyas, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Ponosaran Lor Daleman, RT. 004/RW. 022, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud akan merubah/mengganti nama anak kandung Pemohon;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon awalnya adalah **ARDI SAKTI AISYAH NUGROHO**, akan diganti menjadi **AISYAH KUSUMA KHAIRINA**, dengan alasan karena nak Pemohon sering saksit-sakitan;
- Bahwa arti nama **AISYAH KUSUMA KHAIRINA**, adalah Aisyah adalah nama Istri Rosulullah, sedangkan Kusuma Khairina artinya bunga kebaikan dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat-istiadat kesopanan maupun agama,;
- Bahwa suami Pemohon sudah 6 tahun lebih telah pergi meninggal Pemohon dan anaknya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah menyetujui perubahan nama tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama tersebut, sehingga disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Cinta Ghamisa Sundoro Putri:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Tri Kusumastuti Setyaningtyas, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Ponosaran Lor Daleman, RT. 004/RW. 022, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud akan merubah/mengganti nama anak kandung Pemohon;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon awalnya adalah **ARDI SAKTI AISYAH NUGROHO** akan diganti menjadi **AISYAH KUSUMA KHAIRINA**, dengan alasan karena nak Pemohon sering saksit-sakitan;



- Bahwa arti nama **AISYAH KUSUMA KHAIRINA**, adalah Aisyah adalah nama Istri Rosulullah, sedangkan Kusuma Khairina artinya bunga kebaikan dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat-istiadat kesopanan maupun agama;
- Bahwa pihak keluarga sudah menyetujui perubahan nama tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama tersebut, sehingga disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Ponosaran Lor Daleman, RT. 004/RW. 022, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon adalah ingin merubah nama anak Pemohon, dari **ARDI SAKTI AISYAH NUGROHO** akan diganti menjadi **AISYAH KUSUMA KHAIRINA**, dengan alasan karena nak Pemohon sering saksit-sakitan;
- Bahwa arti nama **AISYAH KUSUMA KHAIRINA**, adalah Aisyah adalah nama Istri Rosulullah, sedangkan Kusuma Khairina artinya bunga kebaikan dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat-istiadat kesopanan maupun agama; ;
- Bahwa suami Pemohon sudah 6 tahun lebih telah pergi meninggal Pemohon dan anaknya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan ;

TENTANG HUKUMNHYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada intinya mohon diberikan ijin untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon dari semula **ARDI SAKTI AISYAH NUGROHO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-18062015-0020, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten



Sleman, tertanggal 02 Oktober 2017, akan diganti menjadi **AISYAH KUSUMA KHAIRINA**, dengan alasan karena nak Pemohon sering saksit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/ P-4, serta 2 orang saksi yaitu Tri Kuntara dan Cinta Ghamisa Sundoro Putri, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P-1, dan P-4, berupa KTP dan KK pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Ponosaran Lor Daleman, RT. 004/RW. 022, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh wilayah Kabupaten Sleman adalah termasuk yurisdiksi / wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-2, dan P-4, berupa Akta kelahiran anak Pemohon dan KK, nama anak Pemohon adalah **ARDI SAKTI AISYAH NUGROHO**, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi dari **ARDI SAKTI AISYAH NUGROHO** menjadi **AISYAH KUSUMA KHAIRINA**, dan oleh karena nama yang akan dirubah tersebut sudah terbit Akte kelahirannya dan, agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari manakala anak Pemohon akan berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan kewajiban anak Pemohon sebagai warganegara, maka oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebagai warganegara, Pemohon berhak untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon sebagai identitas diri anak Pemohon, karena menurut ketentuan Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan “ *setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan* “, sehingga hak atas “*nama*” sebagai identitas diri, tetap melekat untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas hak tersebut sebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsung menyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : “ Setiap orang ***berhak atas pengakuan*** ... serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D) “ dan “ ***hak untuk diakui sebagai pribadi*** di hadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I ayat 1) ;

Menimbang, bahwa ternyata nama anak Pemohon yang dipilih oleh Pemohon yaitu **AISYAH KUSUMA KHAIRINA**, setelah diteliti dengan seksama, ternyata tidak bertentangan dengan adat istiadat, agama, kebudayaan setempat, maupun azas-azas ketertiban umum yang berlaku serta azas-azas kesusilaan yang baik, serta telah disetujui oleh pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006, ditentukan bahwa “*pendaftaran perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*, oleh karena pemohon bertempat tinggal di Sleman, maka sudah tepat permohonan ini diajukan pada pengadilan Negeri Sleman ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan pasal 52 ayat (2.) UU No.23 Tahun 2006 juga disebutkan bahwa “ *Pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada*



Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Penduduk “, dan oleh karena Akta kelahiran anak pemohon yang akan dirubah/diganti diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, namun karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sleman dan penetapan diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 59 Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018, perubahan nama Pemohon tersebut harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, sehingga setelah Penetapan ini diucapkan, Pemohon agar segera melaporkan adanya perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara perkara a quo dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat akan ketentuan, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, pasal 59 Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018, serta peraturan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan (ganti) nama anak Pemohon dari **ARDI SAKTI AISYAH NUGROHO** sebagaimana Kutipan Akta Ke 3404-LT-18062015-0020, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 02 Oktober 2017, menjadi **AISYAH KUSUMA KHAIRINA**, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor perubahan nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dilakukan pencatatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami Suparna, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan pada hari itu juga diucapkan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Titik Hariyanti, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu
juga,-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

Titik Hariyanti, S.H.,

Suparna, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 60.000,00 |
| 3. Relas panggilan | Rp. 0,00 |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 5. Juru sumpah | Rp. 20.000,00 |
| 6. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp. 10.000,00 |

J u m l a hRp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)